

**Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

ABSTRAK

**A.RAFID
253305811013**

Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan permasalahan serius karena bertentangan dengan tugas dan fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum. Keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkotika tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kode etik profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) menjadi salah satu bentuk penegakan hukum administratif dan etik terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, menganalisis penerapan sanksi tersebut secara yuridis, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kode etik profesi Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian terkait kode etik profesi Polri. Penerapan PTDH secara yuridis telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kode etik profesi, meskipun dalam praktik masih diperlukan peningkatan konsistensi dan pengawasan internal. Oleh karena itu, Polri perlu memperkuat pengawasan, penegakan kode etik, dan konsistensi penerapan sanksi guna menjaga integritas institusi kepolisian.

Kata kunci: PTDH, Kepolisian, Narkotika, Kode Etik, Kepastian Hukum